

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan manajemen laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Pasar Kite Sungailiat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Kite Sungailiat. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila sosialisasi dilakukan dengan baik maka semakin tinggi juga kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh indikator yaitu petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak, sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan baik oleh petugas KPP, petugas KPP sering memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, sosialisasi peraturan perpajakan telah tersedia secara lengkap di website Dirjen pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan melalui media massa lengkap dan jelas.

2. Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Kite Sungailiat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman pajak tidak menjadi salah satu faktor kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh indikator yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, mengetahui bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu online banking dan setor langsung, mengetahui bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan bukti bahwa Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, mengetahui bahwa Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah dasar penagihan pajak, dan mengetahui bahwa besaran pajak yang harus dibayar adalah 0,5% dihitung dari total omzet / peredaran bruto dalam satu tahun
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Kite Sungailiat. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak bukan menjadi faktor kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh indikator yaitu mengetahui bahwa terdapat dua jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi pidana dan administrasi, menerima sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, berusaha menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya mendapatkan sanksi perpajakan, adanya sanksi membuat saya lebih patuh dan teratur dalam membayar pajak, dan mendukung dengan adanya penerapan sanksi pajak.

4. Tarif perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Kite Sungailiat. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tarif perpajakan maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh indikator yaitu tarif pajak adalah besaran nilai yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perubahan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang, perhitungan pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5 persen atas peredaran bruto lebih memudahkan dan menguntungkan UMKM dibandingkan dengan tarif 1 persen, dan tarif pajak yang tinggi dapat merugikan wajib pajak.
5. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Kite Sungailiat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah manajemen laba yang dilakukan maka Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh indikator yaitu pencapaian target dalam satu periode tidak dilakukan dengan adanya sistem lembur, tidak memasukkan penghasilan penjualan dari bulan berjalan ke periode atau bulan selanjutnya, dan tidak melakukan pencatatan pembelian bulan berjalan dan mengakumulasikan ke periode selanjutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian dan tidak hanya fokus pada satu objek penelitian saja sehingga dapat memperluas lingkup penelitian sehingga dapat mewakili tempat lain (generalisasi) dalam kasus yang sama serta menggunakan faktor lain untuk menguatkan konstruk yang dibangun.
2. Bagi Wajib Pajak hendaknya memperluas pengetahuan mengenai perpajakan, mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan pajak terutangnya tanpa menggunakan pihak ketiga.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas sehingga Wajib Pajak merasa sanksi yang diterapkan dapat memberikan efek jera yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

5.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan kebijakan tarif pajak UMKM, yaitu:

1. Pihak pemerintah dari Kantor Pelayanan Pajak dapat membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan dengan lengkap dan rutin kepada para pelaku UMKM yang berhubungan dengan pengetahuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Pihak Pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak yang bermanfaat bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sendiri pajaknya tanpa menggunakan pihak ketiga. Pemahaman pajak digunakan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutang demi mudahnya dalam pelaksanaan perpajakan.
3. Pihak pemerintah dapat membuat suatu kebijakan sanksi pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan perpajakan. Sanksi pajak digunakan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak sehingga dengan adanya sanksi yang tegas dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.
4. Pihak pemerintah dapat membuat suatu kebijakan tarif perpajakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan. Tarif pajak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang besar atau kecilnya tarif dapat mempengaruhi keinginan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Para pelaku usaha yang berperan sebagai Wajib Pajak UMKM dapat membuat suatu kebijakan untuk menekan target penjualan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan melaksanakan pembukuan dengan benar dan lengkap agar mempermudah dalam melaporkan pajak terutangnya.